

## Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kota Palu)

\*Syugiarto<sup>1</sup>, Ardhi Syaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

<sup>2</sup>Guru Honorer MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu & MTs DDI Ujuna Palu

Email : [ughenk007@gmail.com](mailto:ughenk007@gmail.com)\*

### Kata Kunci :

1. Pendidikan
2. Pembelajaran Daring
3. Sekolah Madrasah

**Abstrak :** Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kasus. Adapun data yang digunakan yaitu diperoleh dari sekolah MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan MTs DDI Ujuna Palu. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu: 1). Terdapat 52 siswa yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring (24 siswa di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 28 siswa di MTs DDI Ujuna Palu) dikarenakan tidak memiliki akses berupa *smartphone* dan media sosial; 2). Terdapat 18 guru honorer (10 guru di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 8 guru di MTs DDI Ujuna Palu) yang sulit melaksanakan proses pembelajaran daring dikarenakan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Untuk permasalahan yang pertama, kedua sekolah tersebut menggunakan opsi berupa memberikan buku serta tugas bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan cara mengambilnya di sekolah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, hanya dapat diselesaikan oleh kemenag dengan cara mengikuti kebijakan yang telah dilakukan oleh kemendikbud terkait pemberian kuota internet bagi guru dan siswa

**Keyword :**

1. **Education**
2. **Online Learning**
3. **Madrasah Schools**

**Abstract :** *The purpose of this paper is to determine the online learning process during the Covid-19 pandemic in Palu City. The method used in this paper is a case study. The data used were obtained from private school MTs Muhammadiyah Nunu Palu and MTs DDI Ujuna Palu. The results obtained in this paper are: 1). There are 52 students who cannot take part in the online learning process (24 students at the Private School MTs Muhammadiyah Nunu Palu and 28 students at MTs DDI Ujuna Palu) because they do not have access in the form of smartphones and social media; 2). There are 18 honorary teachers (10 teachers at Private School MTs Muhammadiyah Nunu Palu and 8 teachers at MTs DDI Ujuna Palu) who find it difficult to carry out the online learning process due to very limited financial resources. For the first problem, the two schools used the option of providing books and assignments for students who could not participate in online learning by taking them at school, but still paying attention to health protocols. As for the second problem, it can only be resolved by the ministry of religion by following the policies that have been implemented by the Ministry of Education and Culture regarding the provision of internet quotas for teachers and students.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat serta menjadi salah satu aspek untuk membangun sumber daya manusia yang baik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 Ayat C Poin (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dimasa pandemi ini, proses belajar mengajar mengalami hambatan dikarenakan sekolah tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menggunakan opsi pembelajaran sistem daring untuk menghindari semakin luasnya penyebaran Covid-19 (Wulandari, 2020). Terkait legalitas proses belajar mengajar menggunakan sistem daring tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Permasalahan utama dalam melaksanakan proses pembelajaran daring tersebut berada pada sarana pendukung (ketersediaan *Smartphone*, Komputer / laptop dan jaringan / sinyal bagi siswa maupun tenaga pendidik), serta kemampuan tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran daring tersebut (TribunJogja, 2020; Ridho, 2020). Terkait permasalahan sarana pendukung proses pembelajaran daring, Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan dan kebudayaan memberikan subsidi kuota kepada siswa sebanyak 35 GB dan guru sebanyak 42 GB per bulan (Kamil & Rastika, 2020). Namun, pemberian kuota tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri.

Untuk sekolah swasta khususnya madrasah, pemberian kuota gratis bagi siswa dan guru belum dilaksanakan (Sari & Erdianto, 2020). Hidayat Nur Wahid selaku wakil ketua MPR RI meminta Kementerian agama (kemenag) untuk meniru kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbud terkait pemberian bantuan berupa kuota gratis kepada guru dan siswa (Umam & Agustina, 2020).

## LANDASAN TEORI

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Menurut Ihsan (2005) pendidikan ialah usaha manusia untuk menumbuhkan serta mengembangkan suatu potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat maupun kebudayaan. Lebih lanjut, Dewey (2003) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam serta sesama manusia.

## METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mana menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses ataupun sekelompok individu (Stake dalam Creswell, 2009).

Adapun lokus penelitian dalam tulisan ini yaitu di sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Ujuna Palu. Alasan dipilihnya kedua sekolah tersebut sebagai lokus penelitian dalam tulisan ini dikarenakan: kedua sekolah tersebut merupakan sekolah swasta / madrasah dibawah naungan kemenag yang mana siswa serta guru belum menerima bantuan berupa kuota internet seperti sekolah negeri.

## PEMBAHASAN

Proses pembelajaran menggunakan metode daring merupakan suatu inovasi yang sangat baik ditengah pandemi yang terjadi saat ini. Namun, berhasil atau tidaknya program tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu ketersediaan akses bagi siswa serta sumber daya guru / tenaga pendidik yang mumpuni.

### 1. Akses Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran Daring

#### 1.1. Sekolah MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu

Di sekolah ini, terdapat 77 siswa aktif dari total 5 kelas. Namun, hanya terdapat 53 siswa yang dapat mengikuti pembelajaran daring dan 24 siswa yang tersisa harus mengikuti pembelajaran luring dikarenakan siswa tersebut tidak memiliki akses berupa *smartphone* serta media sosial untuk mengikuti pelajaran.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Siswa MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu**

No	Kelas	Siswa		Jumlah Siswa
		Daring	Luring	
1	VII	14	4	18
2	VIII A	12	3	15
3	VIII B	9	4	13
4	IX A	9	6	15
5	IX B	9	7	16
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>24</b>	<b>77</b>

#### 1.2. Sekolah MTs DDI Ujuna Palu

Sekolah MTs DDI Ujuna Palu hanya memiliki 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 73 siswa. Dari 73 siswa tersebut terdapat 45 siswa yang dapat mengikuti proses pembelajaran daring, sedangkan 28 siswa lainnya harus mengikuti pelajaran secara luring. Kondisi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring di sekolah ini sama dengan kondisi di sekolah MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Siswa MTs DDI Ujuna Palu**

No	Kelas	Siswa		Jumlah Siswa
		Daring	Luring	
1	VII	14	9	23
2	VIII	16	7	23
3	IX	15	12	27
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>

## 2. Sumber Daya Guru / Tenaga Pendidik

Pada bagian ini terdapat dua hal yang akan dibahas terkait sumber daya guru / tenaga pendidik, yaitu sumber daya berupa pengetahuan akan cara mengoperasikan hardware dan software untuk proses pembelajaran daring, serta sumber daya finansial guru selaku tenaga pendidik.

Sebelum membahas kedua hal tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan bahwa guru / tenaga pendidik yang akan dilihat dalam tulisan ini mencakup keseluruhan guru, baik itu guru yang telah menjadi PNS maupun guru yang berstatus sebagai tenaga honorer. Dari dua sekolah tersebut terdapat 27 guru yang mengajar dan dari 27 guru yang ada, lebih dari setengahnya merupakan tenaga honorer.

**Tabel 2**  
**Jumlah Guru PNS dan Honorer**

No	Sekolah	Guru	
		PNS	Honorer
1	MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu	5	10
2	MTs DDI Ujuna Palu	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>18</b>

2.1. Pengetahuan akan pengoperasian *hardware* dan *software* penunjang pembelajaran daring

Pengetahuan guru dalam menggunakan *hardware* serta *software* pendukung proses pembelajaran daring di masa pandemi menjadi hal yang sangat krusial. Sebab, jika para guru tidak menguasai hal tersebut maka akan berdampak pada proses pembelajaran daring yang akan dilaksanakan. Dari kedua sekolah tersebut, ditemukan bahwa ada 4 guru berstatus PNS (2 guru di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 2 guru di MTs DDI Ujuna Palu) yang masih sulit menerapkan proses pembelajaran daring tersebut. Mereka hanya dapat mengandalkan *WhatsApp* (WA) sebagai sarana untuk mengirimkan materi pembelajaran ke siswa, itupun mereka harus diajari terlebih dahulu oleh para guru yang telah paham menggunakan *software* yang dapat digunakan melalui *smartphone* tersebut.

Sedangkan 23 guru lainnya (13 guru di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 10 guru di MTs DDI Ujuna Palu) memiliki opsi yang lebih beragam untuk melaksanakan proses pembelajaran daring. Selain *WhatsApp* (WA), mereka dapat menggunakan *Software* lain seperti *Zoom* dan *Messenger*. Hal ini memperlihatkan bahwa lebih dari 75% guru di kedua sekolah tersebut memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan *hardware* serta *software* penunjang pembelajaran daring, sehingga proses pembelajaran tersebut tidak memiliki hambatan yang besar dari segi pengetahuan guru.

## 2.2. Sumber daya finansial guru

Sumber daya finansial di sini berupa gaji yang diterima oleh guru / tenaga pendidik yang mengajar di kedua sekolah tersebut. Guru yang telah diangkat menjadi PNS memperoleh gaji sesuai dengan pangkat / golongan mereka, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Namun, guru yang berstatus sebagai tenaga honorer tersebut menerima gaji dari sekolah serta yayasan yang menaungi sekolah tersebut.

**Tabel 2.2**  
**Gaji Guru Honorer**

No	Sekolah	Gaji (Bulan)	Tunjangan (Tahun)
1	MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu	Rp. 500.000	Rp. 3 s/d 4 juta
2	MTs DDI Ujuna Palu	Rp. 150.000	-

Proses pembelajaran melalui daring mungkin tidak terlalu memberatkan bagi guru PNS untuk membeli kuota internet, karena gaji yang mereka terima telah diatur dalam regulasi yang ada. Namun, berbeda dengan guru honorer yang masih memiliki gaji dibawah UMR. Mereka harus memikirkan cara untuk memberikan pembelajaran daring kepada siswa dengan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Berbeda dengan sekolah negeri yang guru dan siswanya diberikan bantuan berupa kuota internet oleh kemendikbud untuk kebutuhan proses belajar mengajar via daring, sekolah madrasah yang berada dibawah naungan kemenag belum memperoleh hal yang sama.

Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi proses pembelajaran di masa pandemi, terutama bagi guru honorer di sekolah swasta / madrasah.

### 3. Proses Pembelajaran Luring di Masa Pandemi

Mengacu ke penjelasan yang dikemukakan oleh Ihsan (2005) bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi, maka siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring tetap memiliki hak yang sama, yaitu dengan mengikuti proses pembelajaran luring. Namun, proses pembelajaran luring di sini bukan seperti yang dilakukan pada masa sebelum pandemi. Di sini, siswa akan diberikan buku serta tugas yang mana dapat diambil di sekolah dengan syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan. MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan MTs DDI Ujuna Palu menerapkan opsi ini agar tidak ada siswa yang dirugikan di masa pandemi Covid-19. Kedua sekolah ini telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana menciptakan proses pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki.

### PENUTUP

Proses pembelajaran daring yang dilaksanakan pada masa pandemi saat ini merupakan suatu inovasi yang baik, sebab dapat mengurangi penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Namun, terdapat beberapa hal yang membuat proses pembelajaran tersebut sulit untuk dilaksanakan, seperti akses sebagian siswa yang tidak memiliki *smartphone* serta media sosial untuk proses pembelajaran daring. Selain itu, Kementerian Agama (kemenag) selaku lembaga yang menaungi sekolah madrasah belum mengeluarkan kebijakan terkait bantuan kuota internet bagi siswa dan guru seperti yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) membuat proses pembelajaran daring lebih sulit dilaksanakan, terutama bagi para siswa yang kurang mampu serta guru honorer

### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 3<sup>rd</sup> Edition. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, Callifornia
- Dewey. J. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ihsan. F. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan*. PT Rineka Cipta. Jakarta



- Kamil. I & Rastika. I. (2020). *Bantuan Kuota Internet: Siswa dapat 35 GB, Guru 42 GB, Mahasiswa dan Dosen 50 GB*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/10160771/bantuan-kuota-internet-siswa-dapat-35-gb-guru-42-gb-mahasiswa-dan-dosen-50>
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Ridho. S. (2020). *Pendidikan Daring Di masa Covid-19*. <https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/12/112834471/pendidikan-daring-di-masa-covid-19?page=all>
- Sari. H. P & Erdianto. K. (2020). *Komisi VIII Singgung Kemenag Belum Beri Bantuan Kuota Internet ke Madrasah*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/19183401/komisi-viii-singgung-kemenag-belum-beri-bantuan-kuota-internet-ke-madrasah>
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*
- Tribun Jogja. (2020). *Permasalahan Kompleks Pembelajaran Daring, Mulai Siswa Hingga Pengajar Temui Hambatan*. <https://jogja.tribunnews.com/2020/07/29/permasalahan-kompleks-pembelajaran-daring-mulai-siswa-hingga-pengajar-temui-hambatan>
- Umam. C & Agustina. D. (2020). *Kemenag Diminta Subsidi Kuota Internet untuk Madrasah dan PTKIN*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/29/kemenag-diminta-subsidi-kuota-internet-untuk-madrasah-dan-ptkin>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wulandari. N. A. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia*. <https://pustakabergerak.id/artikel/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pelaksanaan-pendidikan-di-indonesia-2>